



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : **Put-86615/PP/M.XIVA/15/2017**

Jenis Pajak : PPh. Bd

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp 38.457.981.517,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Koreksi Positif Peredaran Usaha             | Rp.        | 2.931.555.896,00         |
| 2. Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya         | Rp.        | 4.822.512.342,00         |
| 3. Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha | Rp.        | 41.117.337.279,00        |
| 4. Koreksi Negatif Biaya dari Luar Usaha       | Rp.        | (10.413.424.000,00)      |
| <b>Total</b>                                   | <b>Rp.</b> | <b>38.457.981.517,00</b> |

1. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp 2.931.555.896,00

Menurut Terbanding : bahwa data dari Audit Report tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan koreksi terhadap Penjualan Wajib Pajak, karena Opini/Pendapat dari Auditor adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Dengan kata lain Auditor, tidak dapat meyakini bahwa Laporan Keuangan yang menjadi dasar Laporan Audit yang juga digunakan oleh Pemeriksa untuk melakukan koreksi dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding dalam pernyataan penutup (closing statement) yang tertuang dalam surat Nomor: 08/CS/PGC-All/2017-AT/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat menerima koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 2.931.555.896,00 dan menyerahkan kepada Majelis untuk memberi Putusan yang seadil-adilnya;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas peredaran usaha sebesar Rp 2.931.555.896,00;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan menerima koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 2.931.555.896,00;

bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 2.931.555.896,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 4.822.512.342,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp.4.822.512.342,00 dimana atas koreksi tersebut Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung atas biaya-biaya usaha lainnya namun Pemeriksa mengakui adanya biaya yang merupakan obyek dan withholding tax dan juga biaya yang dikenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding. Angka-angka atas biaya yang merupakan obyek withholding tax berasal dari data Laporan Keuangan IDLP

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding dalam pernyataan penutup (closing statement) yang tertuang dalam surat Nomor: 08/CS/PGC-AII/2017-AT/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat menerima koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya sebesar Rp 4.822.512.342,00 dan menyerahkan kepada Majelis untuk memberi Putusan yang seadil-adilnya;

Menurut Majelis bahwa berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya usaha lainnya sebesar Rp 4.822.512.342,00; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan menerima koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya sebesar Rp 4.822.512.342,00;

bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya sebesar Rp 4.822.512.342,00 tetap dipertahankan;

### 3. Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 41.117.337.279,00

Menurut Terbanding bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.41.117.337.279,00 dimana atas koreksi berasal dari data Audit Repot IDLP, dimana Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan memberikan dokumen-dokumen terkait, sehingga Pemeriksa menganggap hal tersebut sebagai pendapatan lain-lain;

Menurut Pemohon Banding Hasil pemeriksaan (SKPKB PPH Badan tahun 2009) menyatakan bahwa Pemohon Banding mengalami Laba sebesar Rp 41.062.370.109,- padahal jika didasarkan pada Laporan Keuangan *Audited* Pemohon Banding mengalami kerugian sebesar Rp 3.898.639.301,-. Hal ini terjadi karena Terbanding hanya menggunakan data dari Laporan Keuangan *Audited* yang hanya akan menguntungkannya sedangkan jika data dari Laporan Keuangan *Audited* tersebut akan merugikannya, Terbanding tidak memperhitungkan data tersebut

Menurut Majelis bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa "*Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang*";

bahwa sesuai memori penjelasan pasal 29 ayat (2) UU KUP diatur bahwa "*Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*"

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp41.117.337.279,00 berasal dari adanya penambahan Aset, Penurunan Liabilitas dan Pendapatan di Luar Usaha Lainnya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kenaikan Aset Kerjasama Operasi                     | Rp 23.892.287.187,00       |
| Penurunan Kewajiban Tidak Lancar Lainnya            | Rp 14.305.289.720,00       |
| Pendapatan di Luar Usaha Lainnya                    | <u>Rp 2.961.345.027,00</u> |
| Jumlah  | Rp 41.158.921.934,00       |
| Penghasilan dari Luar Usaha menurut Pemohon Banding | <u>Rp 41.584.655,00</u>    |
| Koreksi Positif Terbanding                          | Rp 41.117.337.279,00;      |

bahwa namun demikian Terbanding tidak memperhatikan pos-pos lainnya dari Laporan Keuangan dimaksud berupa adanya penambahan Liabilitas sebagai berikut:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Penambahan pos-pos Kewajiban Lancar    | Rp31.440.651.739,00 |
| Penambahan Utang kepada Pemegang Saham | Rp15.299.606.303,00 |

Bahwa dengan demikian menurut Majelis koreksi Terbanding hanya didasarkan analisis semata yang melihat hanya pada sisi penambahan Aset dan penurunan Liabilitas tanpa didasari adanya bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya Penghasilan dari Luar Usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dan karenanya koreksi positif sebesar Rp 41.117.337.279,00 tidak dapat dipertahankan;

#### 4. Koreksi Negatif Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp 10.413.424.000,00

Menurut Terbanding

bahwa data dari Audit Report tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan koreksi terhadap Biaya Usaha Lainnya, karena Opini/Pendapat dari Auditor adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Dengan kata lain Auditor, tidak dapat meyakini bahwa Laporan Keuangan yang menjadi dasar Laporan Audit yang juga digunakan oleh Pemeriksa untuk melakukan koreksi dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa "*Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang*";

bahwa sesuai memori penjelasan pasal 29 ayat (2) UU KUP diatur bahwa "*Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*"

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Bunga tersebut berdasarkan IDLP yaitu Laporan Keuangan audited dengan pendapat disclaimer, untuk kemudian dijadikan sebagai obyek PPh pasal 26 yang juga menjadi sengketa;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pembayaran Biaya Bunga atas Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp10.413.424.000,00 tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding Biaya Bunga atas Pinjaman Luar Negeri adalah sebesar Rp634.970.100,00 yaitu 15% dari Rp4.233.134.000,00 (pokok pinjaman);

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif Biaya di Luar Usaha sebesar Rp634.970.100,00 tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp9.778.453.900,00 tidak dapat dipertahankan.

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

| Uraian Sengketa                             | Nilai Sengketa (Rp) | Dipertahankan Majelis (Rp) | Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (Rp) |
|---|---------------------|----------------------------|--|
| Koreksi Positif Peredaran Usaha             | 2.931.555.896,00    | 2.931.555.896,00           |  |
| Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya         | 4.822.512.342,00    | 4.822.512.342,00           |  |
| Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha | 41.117.337.279,00   | --                         | 41.117.337.279,00                      |
| Koreksi Negatif Biaya di Luar Usaha         | (10.413.424.000,00) | (634.970.100,00)           | (9.778.453.900,00)                     |
|   |                     |                            |  |

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali sebagai berikut:

|  |    |                    |                   |
|--|----|--------------------|-------------------|
| Penghasilan Neto menurut Terbanding                  |    | Rp.                | 41.062.370.109,00 |
| Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis: |    |                    |                   |
| -Penghasilan dari Luar Usaha                         | Rp | 41.117.337.279,00  |                   |
| -Biaya dari Luar Usaha                               | Rp | (9.778.453.900,00) |                   |
| Jumlah   |    | Rp                 | 31.338.883.379,00 |
| Penghasilan Neto menurut Majelis                     |    | Rp                 | 9.723.486.730,00  |

- Menimbang : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan

: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00297/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00022/206/09/059/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Penghasilan Netto                           | Rp | 9.723.486.730 |
| Kompensasi Kerugian                         | Rp | 7.196.900.265 |
| Penghasilan Kena Pajak                      | Rp | 2.526.586.465 |
| PPh Terhutang                               | Rp | 644.210.179   |
| Kredit Pajak                                | Rp | -             |
| PPh Kurang (Lebih) Bayar                    | Rp | 644.210.179   |
| Sanksi Administrasi                         | Rp | 309.220.886   |
| Jumlah PPh Yang Masih Harus (lebih) dibayar | Rp | 953.431.065   |

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, oleh Hakim Majelis XIVA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Diding Djamaludin, Ak. M.M. sebagai Hakim Ketua,  
 Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. sebagai Hakim Anggota,  
 Dr. Hartoyo, S.E., M.BP. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh  
 Muhammad Akhsanul Fata, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-86615/PP/M.XIVA/15/2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIVA pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Diding Djamaludin, Ak. M.M. sebagai Hakim Ketua,  
 Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. sebagai Hakim Anggota,  
 Dr. Hartoyo, S.E., M.BP. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh  
 Tin Wajiroh, S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti.

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK